# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.904, 2021 PERPUSNAS. Pedoman Pengelolan Informasi Publik.


PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di Perpustakaan Nasional yang profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, perlu membuka akses terhadap layanan informasi publik;
b. bahwa keterbukaan akses dan layanan terhadap informasi publik merupakan perwujudan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik Perpustakaan Nasional;
c. bahwa untuk mengimplementasikan kewajiban Perpustakaan Nasional selaku badan publik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu mengatur tentang pengelolaan informasi publik di lingkungan Perpustakaan Nasional;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

www.peraturan.go.id

Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik pada Perpustakaan Nasional;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5531);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 323);
6. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519);

MEMUTUSKAN:

www.peraturan.go.id

Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut Perpusnas adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
2. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Perpustakaan Nasional yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Informasi Publik yang Dikecualikan adalah Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perpusnas yang selanjutnya disebut PPID Perpusnas adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik di Perpustakaan Nasional.
5. Atasan PPID Perpusnas adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID Perpusnas.
6. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis mengenai seluruh Informasi

www.peraturan.go.id

Publik yang berada di bawah penguasaan Perpusnas, tidak termasuk Informasi Publik yang Dikecualikan.

7. Pemohon Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.
8. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
9. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Perpustakaan Nasional sebagai badan publik dengan Pemohon dan/atau pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Sistem Informasi PPID adalah sistem berbasis jaringan yang berfungsi sebagai media Informasi dalam pelayanan, pengelolaan, dan pendokumentasian Informasi Publik.
11. Unit Kerja adalah seluruh unit kerja eselon II dan unit pelaksana teknis di lingkungan Perpustakaan Nasional.

Pasal 2

Peraturan Perpusnas ini bertujuan sebagai pedoman bagi:

a. PPID Perpusnas dan seluruh unit kerja di lingkungan Perpusnas;
b. pemohon dalam mengajukan permohonan dan pengguna Informasi Publik pada Perpusnas; dan
c. pihak lain yang berhubungan dengan pengelolaan Informasi Publik pada Perpusnas.

www.peraturan.go.id

BAB II
INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu
Kategori Informasi Publik

Pasal 3

Kategori Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan di Perpusnas terdiri atas:

a. Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan secara berkala;
b. Informasi Publik yang diumumkan secara serta-merta; dan
c. Informasi Publik yang tersedia setiap saat.

Pasal 4

(1) Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Informasi yang disampaikan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Informasi Publik yang berkaitan dengan Perpusnas;
    b. Informasi Publik mengenai kegiatan dan kinerja Perpusnas;
    c. Informasi Publik mengenai laporan keuangan; dan
    d. Informasi Publik lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

www.peraturan.go.id